

## SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi atau disingkat SLF adalah sertifikat yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan laik fungsi dan dapat digunakan dengan benar sesuai rencana.

### Dokumen Administrasi Teknis:

#### 1. Data Bangunan

- Data Lengkap Pemilik;
- Data Umum Bangunan Gedung.

#### 2. Data Tanah

- Dokumen kepemilikan tanah.

#### 3. Data Umum

- Informasi KTP/KITAS;
- KRK/KKPR
- Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung;
- Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL)/Izin Lokasi\*
- Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan (Arsitek berlisensi)
- DII.


#### 4. Ketentuan Teknis

- Dokumen Arsitektur;
- Ketentuan Teknis Struktur;
- Ketentuan Teknis Mekanikal, Elektrikal , dan Plumbing.

#### 5. Data Teknis Gedung Eksisting

- Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
- Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
- Gambar bangunan gedung terbangun (as built drawing);
- Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung;
- Gambar Detail Struktur terbangun;
- Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat.

## 6. Alur Penerbitan SLF



### Waktu pelaksanaan:

- Bangunan Gedung baru : tidak dibatasi sampai dengan bangunan selesai dibangun dan 3 hari penerbitan SLF dinas perizinan);
- Bangunan Gedung Eksisting : 27 hari (26 hari konsultasi dinas teknis dan 1 hari penerbitan SLF dinas perizinan).

Website simbg : [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

## Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)



Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128  
Faks (0287) 382821 e-mail: [dpupr.kebumenkab@gmail.com](mailto:dpupr.kebumenkab@gmail.com)  
Website: [www.dpupr.kebumenkab.go.id](http://www.dpupr.kebumenkab.go.id) Kodepos 54316



## Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

**Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (simbg)** Adalah Sistem Elektronik Berbasis Web Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Proses Penyelenggaraan Pbg, Sif, Sbkbg, Rtb, Dan Pendataan Disertai Dengan Informasi Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

## Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

**Persetujuan Bangunan Gedung, atau disingkat PBG**, adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

# Dokumen

## Administrasi Teknis:

### 1.Data Bangunan

- Data Lengkap Pemilik;
- Data Umum Bangunan Gedung.

### 2.Data Tanah

- Dokumen kepemilikan tanah.


### 3.Data Umum

- Informasi KTP/KITAS;
- KRK/KKPR
- Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung;
- Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL)/Izin Lokasi\*
- Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan (Arsitek berlisensi);
- Dll.

### 4.Ketentuan Teknis

- Dokumen Arsitektur;
- Ketentuan Teknis Struktur;
- Ketentuan Teknis Mekanikal, Elektrikal , dan Plumbing.

## 5.Alur Penerbitan PBG



**Waktu pelaksanaan 28 hari**  
(27 hari konsultasi dinas teknis dan 1 hari penerbitan PBG dinas perizinan)

Keterangan  
Dinas Perizinan  
Dinas Teknis  
Pemohon